



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 7 Agustus 2025

Nomor : B/900/272/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Hal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial

Yth. Terlampir
di
Tempat

Dalam Rangka menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran program/kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan melalui Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos), serta prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi Belanja Hibah dan Bansos, bersama ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah penunjang pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan RPJMD tersebut melalui pelaksanaan Belanja Hibah dan Bansos agar membuat **Petunjuk Teknis (Juknis)** pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana **amanat Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021** tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Juknis mengatur tentang syarat-syarat khusus penerima hibah dan bansos, metode pelaksanaan kegiatan hibah dan bansos, metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bansos, format usulan/proposal, format NPHD, format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai hibah/bantuan sosial dan ketentuan lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
3. Pembuatan Juknis Belanja Hibah dan Bansos agar berkoordinasi serta berkonsultasi dengan Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Adm. Bangda Provinsi Jawa Tengah;

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

4. Selanjutnya Juknis Belanja Hibah dan Bansos yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Adm. Bangda Provinsi Jawa Tengah, serta diunggah/*upload* dalam bentuk file *softcopy* melalui link: bit.ly/JuknisHibahBansos2025-2029, **paling lambat tanggal 21 Agustus 2025.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n Gubernur Jawa Tengah,
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
5. Asisten Administrasi.

Lampiran I Surat Gubernur Jawa Tengah
Tanggal : 7 Agustus 2025
Nomor : B/900/272/2025

Kepada Yth:

1. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
33. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;

35. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah;
36. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah;
37. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
38. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
39. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
40. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah;
41. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
42. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah;
43. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah;
44. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi ;
45. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo;
46. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH;
47. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta;
48. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo;
49. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
50. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Rm. Soedjarwadi.